



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Yusrida, Tempat/Tanggal Lahir: Lampahan/14 Juni 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Permohonan Pemohon;

Memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 14 Mei 2023 dengan Nomor Register 26/Pdt.P/2023/PN Str, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki nama Ngatini bertempat tinggal di Desa Suka Damai Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang mana tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa pemohon memiliki nama Yusrida bertempat tinggal di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang mana tempat tinggal pemohon merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama saudara Junaidi pada tanggal 02 bulan Desember tahun 1987 berdasarkan buku nikah nomor 233 / 05 / II / 1988 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah;
- Bahwa atas pernikahan pemohon dengan saudara Junaidi dikarunia anak yaitu :
 - Yudi Febrian usia 36 tahun, kelahiran tanggal 01 bulan Februari tahun 1987

Hal 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nova Maulana usia 34 tahun, kelahiran tanggal 13 bulan November tahun 1989
 - Rizki Arisukmaja usia 31 tahun, kelahiran tanggal 19 bulan Januari tahun 1992
 - Novira Putri usia 29 tahun, kelahiran tanggal 26 bulan November tahun 1994
 - Muhammad Dani Mayoga usia 17 tahun, kelahiran tanggal 02 bulan Mei tahun 2006
 - M. Hafiz Gustio Usia 16 tahun, kelahiran tanggal 13 bulan Agustus tahun 2007
 - Gadista Junika usia 14 tahun, kelahiran tanggal 11 bulan Juni tahun 2009
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 suami pemohon yang bernama saudara Junaidi meninggal dunia dan meninggalkan Tujuh orang anak dan istri,;
- Bahwa selain meninggalkan Tujuh orang anak dan istri, pemohon telah meninggalkan sebuah harta kekayaan berupa tanah berdasarkan SHM No. 394 Tanggal 06 Juni 1992 yang terletak di Desa Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa atas harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh suami pemohon yaitu saudara JUNAIDI, pemohon berencana untuk menjual / Memecahkan Sertifikat tanah tersebut untuk dibagikan kepada masing masing ahli waris yang berhak;
- Bahwa untuk mengalihkan tanah berdasarkan SHM No. 394 Tanggal 6 Juni 1992 yang terletak di Desa Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah perlu disepakati oleh semua ahli waris dari saudara JUNAIDI, namun dua orang anak dari pemohon dengan saudara JUNAIDI yaitu :
- M. Hafiz Gustio Usia 16 tahun, kelahiran tanggal 13 bulan Agustus tahun 2007
 - Gadista Junika usia 14 tahun, kelahiran tanggal 11 bulan Juni tahun 2009 belum cukup umur;
- Bahwa dikarenakan kedua anak tersebut yang merupakan anak dari pemohon dengan saudara Junaidi belum cukup umur, oleh sebab itu pemohon untuk menjual/ memecahkan sertifikat tanah berdasarkan sertifikat nomor 394 Tanggal 06 Juni 1992 yang terletak di Desa Karang Jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah memerlukan izin sebagai wali dari Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio dan Gadista Junika untuk menjual yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

Hal 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh pemohon;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon Yusrida sebagai orang tua/ibu kandung untuk bertindak sebagai wali dari M. Hafiz Gustio dan Gadista Junika anak kandungnya yang belum dewasa berusia 14 lahir 11 Juni 2009 dan 16 tahun lahir 13 Agustus 2007 untuk menjual/memecahkan sertifikat sebidang tanah dengan nomor sertifikat SHM No. 394 Tanggal 06 Juni 1992 yang terletak di Desa Karang jadi Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1117015406680001 atas nama Yusrida (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 233/05/II/1988 tanggal 2 Desember 1987 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271010303200002 atas nama Kepala Keluarga Yusrida (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 145/SKK/KRJ/TG/BM/VIII/2020 atas nama Junaidi tanggal 1 September 2020 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Junaidi tanggal 7 Juni 2023 (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LT-24102022-0010 atas nama Muhammad Dani Mayoga (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LT-24102022-0011 atas nama Muhammad Hafiz Gustio (Bukti P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1117-LT-24102022-0012 atas nama Gadista Junika (Bukti P-8);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 394 Tanggal 6 Juni 1992 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah (Bukti P-9);

Hal 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas (P-1 hingga P-9) tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Junaidi AR di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai ipar dari Pemohon
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah terhadap anaknya yang belum dewasa bernama Muhammad Dani Mayoga, Muhammad Hafiz Gustio, dan Gadista Junika;
- Bahwa pada awalnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Junaidi pada tanggal 2 Desember 1987;
- Bahwa terhadap pernikahannya dengan saudara Junaidi, Pemohon dikarunai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Yudi Febrian, Nova Maulana, Rizki Arisukmaja, Novira Putri, Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, Gadista Junika;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Saudara Junaidi yang merupakan suami dari Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa saudara Junaidi telah meninggalkan berupa harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut akan dialihkan kepada para ahli waris dari saudara Junaidi yang mana kepemilikan dari 3 (tiga) orang ahli masih belum dikategorikan sebagai orang dewasa, sehingga pengalihan tersebut tidak bisa dilakukan;
- Bahwa terhadap ahli waris dari saudara Junaidi yang bernama Muhammad Dani Mayoga lahir pada tanggal 2 Mei 2006 usia 17 Tahun, M. Hafiz Gustio lahir pada tanggal 13 Agustus 2007 usia 16 Tahun, dan Gadista Junika lahir pada tanggal 11 Juni 2009 usia 14 Tahun masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengalihkan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Junaidi dengan

Hal 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan warisan dari saudara Junaidi;

- Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, dan Gadista Junika bertujuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menjadi wali dari mereka tersebut yang belum cukup umur untuk mengalihkan kepemilikan sebidang tanah dan bangunan yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah;

- Bahwa terhadap tanah yang akan dialihkan tersebut tidak sedang menjadi objek sengketa ataupun telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Keterangan Saksi Isnadi Rasyid di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin memperoleh Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah terhadap anaknya yang belum dewasa bernama Muhammad Dani Mayoga, Muhammad Hafiz Gustio, dan Gadista Junika;

- Bahwa pada awalnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Junaidi pada tanggal 2 Desember 1987;

- Bahwa terhadap pernikahannya dengan saudara Junaidi, Pemohon dikarunai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Yudi Febrian, Nova Maulana, Rizki Arisukmaja, Novira Putri, Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, Gadista Junika;

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020 Saudara Junaidi yang merupakan suami dari Pemohon meninggal dunia;

- Bahwa saudara Junaidi telah meninggalkan berupa harta kekayaan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut akan dialihkan kepada para ahli waris dari saudara Junaidi yang mana kepemilikan dari 3 (tiga) orang ahli

Hal 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih belum dikategorikan sebagai orang dewasa, sehingga pengalihan tersebut tidak bisa dilakukan;

- Bahwa terhadap ahli waris dari saudara Junaidi yang bernama Muhammad Dani Mayoga lahir pada tanggal 2 Mei 2006 usia 17 Tahun, M. Hafiz Gustio lahir pada tanggal 13 Agustus 2007 usia 16 Tahun, dan Gadista Junika lahir pada tanggal 11 Juni 2009 usia 14 Tahun masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengalihkan sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan warisan dari saudara Junaidi;
- Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, dan Gadista Junika bertujuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menjadi wali dari mereka tersebut yang belum cukup umur untuk mengalihkan kepemilikan sebidang tanah dan bangunan yang terdapat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 394 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah;
- Bahwa terhadap tanah yang akan dialihkan tersebut tidak sedang menjadi objek sengketa ataupun telah diletakan sita jaminan oleh Pengadilan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permasalahan dalam perkara permohonan ini maka akan ditinjau terlebih dahulu persyaratan formalitas dari surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon terutama mengenai *fundamentum petendi* telah ada hubungan hukum antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan yaitu permohonan

Hal 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ditetapkan sebagai wali/kuasa bagi anak yang belum cukup untuk menjual harta benda sebagaimana diatur dalam Bab XV KUHPdata serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur bahwa permohonan tersebut tidak dikategorikan sebagai permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri (peradilan umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan formal mengenai permohonan Pemohon sudah relevan maka dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, dikarenakan Pemohon berdomisili di Kampung Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebagaimana bukti P-1 dan P-3, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang telah diajukan ke persidangan telah diteliti dengan seksama baik bukti-bukti surat maupun keterangan Para Saksi yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum membahas tentang pokok permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil pemohon dapat dibuktikan ataukah tidak, yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Permohonan, Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan saudara Junaidi telah menikah secara resmi yang dibuktikan berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah serta keterangan Para Saksi di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan saudara Junaidi telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Yudi Febrian, Nova Maulana, Rizki Arisukmaja, Novira Putri, Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, Gadista Junika dengan dikuatkan bukti surat P-3 dan P-5 serta keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Saudara Junaidi telah meninggal dunia berdasarkan bukti surat P-4 dan keterangan Para Saksi, Saudara Junaidi telah meninggalkan harta warisan kepada para ahli waris

Hal 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 Tanggal 6 Juni 1992 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan bukti P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon pada permohonannya mendalilkan akan mengalihkan hak kepemilikan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 Tanggal 6 Juni 1992 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dimana tanah tersebut merupakan milik para Ahli Waris dari saudara Junaidi yaitu Pemohon beserta anak-anaknya, namun terhadap anak dari Pemohon bersama Saudara Junaidi yaitu Muhammad Dani Mayoga lahir pada tanggal 2 Mei 2006 usia 17 Tahun, M. Hafiz Gustio lahir pada tanggal 13 Agustus 2007 usia 16 Tahun, dan Gadista Junika lahir pada tanggal 11 Juni 2009 usia 14 Tahun belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut yang dibuktikan dengan bukti surat P-7, P-8, dan P-9 serta keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan tentang pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Apakah anak Pemohon yang bernama Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, dan Gadista Junika tersebut benar belum cukup umur?
2. Apakah Pemohon sebagai Ibu Kandung dari Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, dan Gadista Junika dapat bertindak sebagai Wali terhadap anak yang belum cukup umur untuk menjual sebidang tanah?

Tentang Pokok Permasalahan ke-1

Menimbang, bahwa pengertian belum cukup umur berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, menyatakan bahwa Dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Hal 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon memiliki anak yang bernama Muhammad Dani Mayoga lahir pada tanggal 2 Mei 2006 usia 17 Tahun, M. Hafiz Gustio lahir pada tanggal 13 Agustus 2007 usia 16 Tahun, dan Gadista Junika lahir pada tanggal 11 Juni 2009 usia 14 Tahun berdasarkan bukti P-7, P-8, dan P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran masing-masing anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap anak yang bernama Muhammad Dani Mayoga lahir pada tanggal 2 Mei 2006 usia 17 Tahun, M. Hafiz Gustio lahir pada tanggal 13 Agustus 2007 usia 16 Tahun, dan Gadista Junika lahir pada tanggal 11 Juni 2009 usia 14 Tahun, sehingga masing-masing anak tersebut belumlah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dengan demikian berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak-anak pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai belum cukup umur atau belum dewasa;

Tentang Pokok Permasalahan yang ke-2

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Orang Tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan pada dasarnya, orang tua dilarang memindahkan atau mengalihkan hak dari barang tetap milik anaknya, kecuali hal tersebut dikehendaki oleh anaknya yang belum cukup umur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum cukup umur dan memiliki harta kekayaan berupa benda tetap perlu ditetapkan seorang wali untuk mengurus harta kekayaan anak yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHPerdara, lebih lanjut penetapan wali tersebut hanya khusus untuk mewakili anak yang belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu dalam pertimbangan mendasar menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Hal 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui bahwa Pemohon berencana melakukan pemecahan hak kepemilikan pada sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 Tanggal 6 Juni 1992 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah yang mana tanah tersebut merupakan warisan dari saudara Junaidi dan ditujukan kepada para Ahli Waris yang terdapat di Surat Keterangan Ahli Waris (Bukti P-5), namun untuk menjual tanah tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan untuk bertindak sebagai wali untuk menjual tanah tersebut dikarenakan anak dari Pemohon dan Saudara Junaidi yang bernama Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, dan Gadista Junika belum cukup umur untuk bertindak melakukan perbuatan hukum yaitu menjual barang tetap berupa sebidang tanah hal yang mana dibuktikan dengan bukti surat P-6,P-7,P-8, dan P-9 serta keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya saudara Junaidi berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan Para Saksi maka Pemohon selaku orang tua dari Maura Nurhalizah mempunyai kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya khususnya terhadap Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, dan Gadista Junika yang belum cukup umur, sehingga Pemohon juga dapat bertindak sebagai wali dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 385 KUHPerdara dan mengonstatir fakta-fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua dari Muhammad Dani Mayoga lahir pada tanggal 2 Mei 2006 usia 17 Tahun, M. Hafiz Gustio lahir pada tanggal 13 Agustus 2007 usia 16 Tahun, dan Gadista Junika lahir pada tanggal 11 Juni 2009 usia 14 Tahun dinyatakan belum cukup umur, serta syarat Pemohon bertindak selaku wali dalam hal untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 dan 14 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Datu Beru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah telah terpenuhi sehingga petitum ke-2 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan diatas, Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13 dan 14 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Datu

Hal 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah apakah ditujukan untuk kepentingan dari anak;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengalihkan kepemilikan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 394 Tanggal 6 Juni 1992 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah adalah untuk keperluan dan kepentingan dari terbaik bagi anak-anaknya sehingga hal tersebut sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut, maka Hakim akan melakukan perbaikan dalam petitem yang telah Pemohon uraikan dengan tidak menghilangkan esensi dari permohonan Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 385 KUHPdata, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Yusrida selaku ibu kandung sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama Muhammad Dani Mayoga lahir pada tanggal 2 Mei 2006 usia 17 Tahun, M. Hafiz Gustio lahir pada tanggal 13 Agustus 2007 usia 16 Tahun, dan Gadista Junika lahir pada tanggal 11 Juni 2009 usia 14 Tahun, untuk melakukan perbuatan hukum melakukan pemecahan hak kepemilikan sebidang tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 394 Tanggal 6 Juni 1992 atas nama Junaidi dengan luas 17.251 m² yang terletak di Desa Karang Jadi, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, untuk dan atas nama anak Muhammad Dani Mayoga, M. Hafiz Gustio, dan Gadista Junika;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh Ricky Fadila, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD, S.H.

RICKY FADILA, S.H.

Perincian biaya Perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str:

- | | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp75.000,00; |
| 3.....B : | | Rp10.000,00; |

Hal 12 dari 10 hal Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iaya PNBP Panggilan		
4.....B :		Rp10.000,00;
iaya Materai.....		
5.....B :		Rp10.000,00;
iaya Redaksi		
Jumlah :		Rp135.000,00;
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)